



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 831 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT RENCANA AKSI PROGRAM
PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, perlu adanya upaya pengendalian terhadap tindak pidana korupsi dengan membentuk tim tindak lanjut rencana aksi program pemberantasan korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi dengan Kementerian yang membidangi urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan dengan Kementerian/Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

- b. merencanakan dan melaksanakan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- c. mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Pacitan .
- d. menyusun pelaporan pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Kabupaten Pacitan ;
- e. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 11 - 8 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR 188.45/831/KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT RENCANA AKSI PROGRAM
PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH KABUPATEN
PACITAN TAHUN 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TINDAK LANJUT RENCANA AKSI PROGRAM
PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	INDARTATO	Bupati Pacitan
2.	Ketua	Drs. SUKO WIYONO,MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
A	Bidang Pelayanan Pemerintahan, Desa dan Sumber daya Manusia		
1.	Koordinator Pelaksana	dr. EKO BUDIONO, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2	Anggota	a. Drh. FATKHUR ROZI	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Drs. SANYOTO,MM	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
		c. KUKUH SUTIYARTO,SH	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		d. Ir. ANI YUSTIANI	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pacitan
B	Bidang Pelayanan Publik, Pengadaan Barang Jasa dan Sarana Prasarana		
1.	Koordinator Pelaksana	Ir. JONI MARYONO,MT	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2	Anggota	a. Drs. PRASETYO WIBOWO, MM	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pacitan
		b. WIDY SUMARDJI,S.Sos	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
		c. TURMUDI, S.Sos, M.Si	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
C	Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan		
1	Koordinator Pelaksana	Drs. SAKUNDOKO,MM	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Anggota	a. Ir. LAN NARIA HUTAGALUNG, M.Aks	Inspektur Kabupaten Pacitan
		b. Ir. HERU WIWOHO SP,M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Drs. HERU SUKRESNO,MM	Kepala Badan Pcngelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Ir. WINARDI	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pacitan
		e. Dra. BETTY JULIAWATI, MM	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO